

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Legislatif

Afny Azzahra Siagian¹, Adela Julianda², Dista Aulia Y³, Ratu Dian⁴, Desi Hafizah⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Bengkulu

e-mail: afnyazzahra14@gmail.com¹, adelabkl2019@gmail.com²,
distathaaaaulia@gmail.com³, ratudian@gmail.com⁴, dhafizah@unib.ac.id⁵

Abstrak

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan hak politik PNS dalam konteks netralitas dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan hak politik bertujuan untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah konflik kepentingan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara netralitas dan hak politik PNS. Penelitian ini juga menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang dapat menjaga netralitas birokrasi tanpa mengabaikan hak politik PNS sebagai warga negara.

Kata kunci: *Netralitas PNS, Hak Politik, UU ASN, Demokrasi, Hak Asasi Manusia.*

Abstract

The neutrality of Civil Servants (PNS) is an important principle in the implementation of good and fair governance, which is regulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (UU ASN). This study aims to examine the political rights of PNS in the context of neutrality and its application to the principles of democracy and human rights. The method used is normative legal research with a regulatory and contextual approach. The results of the study indicate that although the integrity of political rights aims to maintain structural integrity and prevent conflicts of interest, this can raise questions about the balance between neutrality and political rights of PNS. This study also suggests the need for a reform policy that can maintain bureaucratic neutrality without ignoring the political rights of PNS as citizens.

Keywords: *PNS Neutrality, Political Rights, UU ASN, Democracy, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, netralitas PNS diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (Andriyansyah, 2024). Prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga integritas dan profesionalisme PNS, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hak politik yang dimiliki oleh ASN sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam proses demokrasi dan berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa (Mulyana, 2024).

Netralitas dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak dalam menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan imparialitas merujuk pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang politik, sosial, atau ekonomi (Susilo Prabowoadi and Afandi, 2020). UU ASN menekankan bahwa PNS dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, termasuk menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam kampanye politik. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh PNS didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik tertentu. Dengan

demikian, netralitas PNS menjadi syarat mutlak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Luhukay, 2024).

Dalam banyak kasus, PNS dihadapkan pada situasi di mana atasan mereka memiliki afiliasi politik tertentu dan mengharapkan dukungan dari bawahannya. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana PNS merasa terpaksa untuk terlibat dalam politik praktis, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam UU ASN. Selain itu, dinamika politik yang sering kali berubah juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, PNS sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan calon-calon yang memiliki kepentingan politik. Keterlibatan dalam kegiatan politik, meskipun dalam kapasitas yang tidak resmi, dapat menimbulkan persepsi bahwa PNS tidak netral.

Dalam hal ini terjadinya tindakan tidak netral Pegawai Negeri Sipil yaitu, dalam hal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan Pj.Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keputusan ini diambil setelah melalui proses kajian mendalam terhadap perkara Nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/07.01/01/2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri, mengonfirmasi bahwa temuan dalam kasus ini telah memenuhi unsur untuk diteruskan ke KASN. Bermula dari laporan advokat Aizan Dahlan kepada Bawaslu Kota Bengkulu bahwa Aizan menuding Arif Gunadi melanggar asas netralitas ASN dengan membagikan stiker kampanye yang mengajak masyarakat memilih calon legislatif Dwi Ratnawati dari Partai Amanat Nasional (PAN) di grup WhatsApp "Silaturahmi Bengkulu", yang memiliki lebih dari 800 anggota.

Dwi Ratnawati diketahui merupakan istri Arif Gunadi dan caleg DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kota Bengkulu nomor urut enam. Fakta bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ini menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran netralitas ASN Pj. Wali Kota Bengkulu melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa ini merupakan pelanggaran yang serius karena Arif Gunadi bukan ASN biasa tetapi Pj. Wali Kota, yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Hal ini dapat merusak citra PNS di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketidaknetralan PNS dapat memiliki implikasi yang serius bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, ketidaknetralan dapat mengakibatkan diskriminasi dalam pelayanan publik. PNS yang terlibat dalam politik praktis mungkin akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada kelompok tertentu yang sejalan dengan kepentingan politik mereka, sementara kelompok lain akan diabaikan.

METODE

Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual adalah dua pendekatan penelitian hukum yang berasal dari teori dan perspektif dalam ilmu hukum (Rosidi, Zainuddin and Arifiana, 2024). Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dalam konteks penelitian ini berupa penggambaran atau penguraian apa adanya terhadap suatu kondisi hukum mengenai ambiguitas pengaturan netralitas ASN serta menguraikan implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembatasan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Netralitas Pemilu

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Pelanggaran Netralitas Pilihan Legislatif (Pileg) kota Bengkulu, memiliki tugas dalam pengawasan netralitas ASN yang diatur dalam dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya terkait dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) belaka tetapi juga terdapat semua yang mengandung potensi adanya pelanggaran dalam proses Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah menjadi obyek pengawasan Bawaslu. Begitu pula dengan cakupan yang diawasi oleh Bawaslu, yaitu berkaitan dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, dan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dilaksanakan secara menyeluruh.
- b. mewujudkan Pemilu yang demokratis.
- c. menegakkan untuk integritas kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Peran Bawaslu Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Pilihan Legislatif tahun 2024 tentunya sangatlah penting, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Legislatif. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Bawaslu Kota Bengkulu, dimana Bawaslu dituntut untuk melaksanakan kinerja secara maksimal dan mensukseskan pileg di Kota Bengkulu. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi melalui media komunikasi yang ada Bawaslu Kota Bengkulu maupun dengan pengawas di tingkat negeri dengan memperbanyak literasi tentang pengawasan pelanggaran netralitas dan selalu memperbarui dalam informasi terhadap perkembangan informasi untuk mengenai dunia pemilihan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugasnya, PNS dihadapkan pada pembatasan hak politik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Agriawan and Widiarto, 2023). Dalam tulisan ini, kita akan membahas dasar hukum yang mengatur pembatasan hak politik PNS, analisis logis mengenai dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta rekomendasi untuk mencapai keseimbangan yang adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas Netralitas, menurut John Rawls, dalam teorinya tentang keadilan sebagai kewajiban, menyarankan bahwa netralitas dalam konteks politik adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil tidak memihak pada satu kelompok atau individu, tetapi memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, tanpa bias. Dalam konteks politik dan sosial, John Rawls mengembangkan teori keadilan yang mencakup prinsip "*keadilan sebagai kewajiban*" atau "*justice as fairness*". Rawls menyarankan bahwa sebuah sistem sosial atau politik harus dirancang agar tidak memihak kepada kelompok tertentu dan harus mengutamakan kesejahteraan semua pihak.

Dalam teori ini, netralitas berarti mengutamakan kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan. Contoh kebijakan publik yang adil adalah yang tidak memihak pada kelompok elit atau mayoritas, tetapi menguntungkan seluruh masyarakat secara adil. Dalam kasus ini, Pj. Wali Kota memiliki posisi yang sangat berpengaruh di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Arif Gunadi dalam membagikan stiker kampanye calon legislatif Dwi Ratnawati yang juga merupakan istrinya—dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas yang diajarkan oleh Rawls. Dalam hal ini, netralitas ASN menjadi krusial, mengingat posisi Pj. Wali Kota yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan daerah. Jika tindakan Arif Gunadi melibatkan penggunaan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mempengaruhi hasil pemilu, maka ini bisa menciptakan ketidakadilan. Masyarakat, terutama pemilih yang tidak memihak atau yang tidak memiliki akses pada kelompok kekuasaan, mungkin merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang adil untuk membuat pilihan yang objektif.

Rawls akan menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan karena tindakan ini merugikan sebagian warga dengan cara yang tidak adil. Rawls juga mengembangkan

konsep "veil of ignorance" dalam teori keadilan, yang menyarankan bahwa kita harus merancang sistem sosial atau kebijakan seolah-olah kita tidak tahu posisi atau status kita dalam masyarakat. Dalam hal ini, jika Arif Gunadi berada di bawah "veil of ignorance", ia akan diharapkan untuk mempertimbangkan bagaimana tindakannya bisa mempengaruhi masyarakat secara luas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya tidak akan merugikan pihak yang paling rentan, seperti pemilih yang tidak memiliki akses ke kekuasaan. Tindakan netralitas ASN adalah bagian dari bagaimana keadilan dan pemerintahan yang bersih harus dijaga tanpa adanya keuntungan pribadi atau pengaruh politik.

Dalam hal ini juga diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, menjelaskan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Pasal ini mengatur larangan bagi ASN untuk menjadi pengurus partai politik. Larangan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas ASN. Sedangkan pada kasus diatas bahwa walaupun ia merupakan suami dari pasangan calon namun ia mempunyai integritas dan tanpa pengaruh saipapun yang dalam hal ini tidak mengindikasikan bahwa telah melakukan ketidaknetralan.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam Pasal 28 Mengatur larangan bagi PNS untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas PNS dalam proses pemilihan umum. Demokrasi mengharuskan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara, termasuk PNS. Namun, pembatasan hak politik PNS dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga netralitas dan integritas aparatur negara. Setiap individu, termasuk PNS, memiliki hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Beberapa alasan yang mendukung teori ini sebagai berikut:

a. Hak untuk Berpendapat

Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam isu-isu publik. Pembatasan hak politik PNS dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama jika pembatasan tersebut bersifat diskriminatif. Yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, seorang ASN memiliki hak untuk berpandangan terhadap pemilihan legislatif, selama tidak melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ginting, Nasution and Leviza, 2022)

b. Keterlibatan dalam Isu Publik

PNS, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki kepentingan dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat luas. Pembatasan hak politik dapat menghalangi PNS untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan publik. Keterlibatan ASN pada kasus yang peneliti angkat sangat mempengaruhi pandangan public terhadap ASN sebagai pejabat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat bukan mempengaruhi pikiran masyarakat yang berpandangan buruk terhadap Pihak yang tidak netral yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum.

c. Keseimbangan antara Netralitas dan Hak Politik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara netralitas ASN dan hak politik mereka. Pasal 9 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Ini berarti ASN diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam kegiatan politik praktis. Meskipun demikian, sebagai warga negara, ASN tetap memiliki hak politik, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, pelaksanaan hak ini harus dilakukan dengan bijak dan tidak mengganggu prinsip netralitas yang telah diatur. ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti kampanye, memberikan dukungan terbuka kepada calon atau partai politik, serta menggunakan atribut partai dalam kegiatan resmi maupun di media sosial. Penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga netralitas PNS dan hak-hak politik mereka (Marta, 2023).

Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia). J.J. Rousseau mengemukakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Rousseau berpendapat bahwa hak politik merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik demi kepentingan bersama. Sedangkan hak politik menurut Kelsen adalah instrumen utama dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan dan kontrol terhadap pemerintah. Partisipasi politik dianggap sebagai wujud kedaulatan hukum dalam suatu negara (Alrah, 2022).

Dengan demikian, hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegakan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Reformasi kebijakan untuk menjaga netralitas birokrasi sambil melindungi hak politik pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang seimbang. Ini mencakup penguatan regulasi, pendidikan tentang hak politik, mekanisme pengawasan yang efektif, dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan PNS dapat berfungsi profesional tanpa intervensi politik. Reformasi Kebijakan untuk Menjaga Netralitas Birokrasi dan Hak Politik PNS. Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut di banyak negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain.

Keenam prinsip ini menjadi hal yang harus diimplementasikan agar kualitas demokrasi di setiap negara berjalan sesuai dengan harapan public, seperti yang pertama penyelesaian Perselisihan Secara Damai dan Melembaga, dalam sistem demokrasi, perselisihan atau pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan institusi yang berwenang. Dalam kasus dugaan ketidaknetralan ASN di Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu telah merekomendasikan perkara ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran netralitas ASN. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi bekerja dengan baik karena ada mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dugaan pelanggaran. Namun, efektivitas penyelesaian konflik ini tergantung pada apakah keputusan KASN akan benar-benar diterapkan atau hanya menjadi formalitas tanpa sanksi tegas dengan cara yaitu pertama, menjamin perubahan yang damai dalam masyarakat yang sedang berubah, maksudnya demokrasi memungkinkan perubahan sosial dan politik terjadi secara damai tanpa gejolak atau tindakan represif.

Netralitas ASN sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil dan tanpa intervensi dari pejabat negara. Jika ASN berpihak pada salah satu kandidat atau partai, maka hal ini bisa merusak mekanisme perubahan yang adil dalam pemilu. Dalam kasus ini Jika ASN tidak netral dan menggunakan posisinya untuk mendukung calon tertentu, maka proses perubahan yang seharusnya demokratis menjadi bias dan tidak adil. Ketidaknetralan ASN dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan dapat memicu ketidakstabilan dalam proses pemilu. Kedua, pergantian kepemimpinan secara teratur, salah satu ciri utama demokrasi adalah adanya pergantian kepemimpinan secara berkala melalui pemilu yang bebas dan adil. Netralitas ASN menjadi elemen kunci dalam memastikan pemilu berjalan tanpa tekanan dari pihak yang berkuasa.

Dugaan bahwa Pj Wali Kota Bengkulu membagikan stiker kampanye caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang merupakan istrinya, menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena berpotensi menciptakan politik dinasti atau ketimpangan dalam persaingan politik yang seharusnya adil. Ketiga, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum, prinsip ini mengajarkan bahwa demokrasi harus menghindari penggunaan kekerasan dalam proses

politik. Meskipun dalam kasus ini tidak terjadi kekerasan fisik, namun penggunaan jabatan atau wewenang ASN untuk mempengaruhi pemilih juga merupakan bentuk "kekerasan politik" yang dapat merusak keadilan pemilu. ASN yang tidak netral bisa menciptakan tekanan psikologis terhadap masyarakat atau bawahan di lingkungan pemerintah daerah untuk mengikuti pilihan politik tertentu. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak budaya demokrasi dan mengarah pada praktik otoritarianisme terselubung, di mana pemimpin memanfaatkan kekuasaan administratif untuk mendukung kepentingannya sendiri.

Keempat, mengakui dan Menganggap Wajar Keanekaragaman, demokrasi menghargai keberagaman pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik dan ASN seharusnya tidak memihak dan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka tanpa tekanan. Jika seorang ASN secara terbuka mendukung satu partai atau calon, maka keberagaman pilihan politik masyarakat bisa terdistorsi. ASN yang memihak bisa menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, di mana kelompok yang tidak didukung oleh pejabat pemerintah merasa tidak diakomodasi dalam sistem demokrasi. Kelima, menjamin Tegaknya Keadilan yaitu dengan sistem demokrasi harus menjamin bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses politik, termasuk dalam pemilu. Netralitas ASN menjadi bagian dari keadilan pemilu, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa intervensi dari aparaturnya. Jika dugaan ini terbukti dan tidak ada tindakan tegas, maka keadilan dalam pemilu bisa terancam.

Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dan memastikan bahwa hak politik PNS tetap terjaga. Reformasi kebijakan yang tepat dapat menciptakan keseimbangan antara menjaga netralitas birokrasi dan melindungi hak politik pegawai negeri sipil. Dengan penguatan regulasi, pendidikan, mekanisme pengawasan, dan dialog yang konstruktif, PNS dapat berfungsi secara profesional dalam pelayanan publik sambil tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam hal meneguhkan netralitas bagi pegawai negeri sipil, pimpinan penyelenggara Pemilu dengan menggunakan prinsip "simpati" adalah dengan mengajukan pertanyaan: apa penilaian kita terhadap orang lain yang menyimpangi amanat profesi dan tanggung jawab jabatannya? Dengan menilai sifat moral tindakan mereka, lalu kita pakai untuk menilai tindakan kita sendiri (Nirahua, 2009). Pantaskah kita yang sudah menyatakan komitmen untuk tidak menjadi bagian dari skenario kelompok tertentu justru menjadi bagian di dalamnya? Menjawab pertanyaan ini lebih membutuhkan jawaban dengan pertimbangan rasa (feeling) daripada nalar (reason).

Dengan menjaga etika netralitas dan imparialitas membawa ASN dan pimpinan penyelenggara Pemilu pada tindakan yang patut. Dalam situasi tertentu, dengan kualitas netralitas dan imparialitas yang lebih baik, bisa saja masuk dalam kategori mengamalkan sikap hati-hati (inferior prudence) untuk menjaga reputasi pribadi. Dengan menerapkan itu, upaya meneguhkan netralitas ASN, melindungi ASN dari peran abdi politisi. Setali tiga uang dengan itu, upaya mematri imparialitas pun penting untuk diteruskokohkan demi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban (Marta, 2023).

Dengan regulasi tentang kode etik penyelenggara Pemilu yang memadai, selain melakukan penyidikan, dengan fakta masih adanya penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran etik pada gelaran pemilihan kepada legislatif, maka yang lebih penting adalah memperkuat pembinaan secara kuratif, preventif, dan preemtif secara merata di setiap wilayah dengan treatment yang bisa saja berbeda antara satu wilayah dengan yang lain. Kesadaran pentingnya imparialitas sejatinya sudah melekat dalam diri penyelenggara Pemilu saat bersedia menjadi pimpinan. Diperlukannya meningkatkan komunikasi selama pekerjaan sehari-hari dengan berbicara, meminta saran dan pendapat dengan struktur yang lebih tinggi, atau saling mengingatkan antar-pimpinan. Dengan demikian, upaya untuk menanamkan imparialitas akan dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, berintegritas, dan bermartabat.

SIMPULAN

Pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, khususnya Pileg di Kota Bengkulu, sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang ASN dan

Peraturan Pemerintah, netralitas ASN harus dijaga untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dalam pelayanan publik dan proses pemilu. Meskipun demikian, pembatasan hak politik ASN perlu diimbangi dengan prinsip hak asasi manusia, memberikan ruang bagi ASN untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bijak tanpa mengganggu prinsip netralitas. Dengan demikian, penting bagi Bawaslu Kota Bengkulu untuk terus meningkatkan pengawasan dan literasi terkait pelanggaran netralitas, sembari memastikan keseimbangan antara hak politik ASN dan kepentingan publik dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Reformasi kebijakan untuk menjaga netralitas birokrasi dan melindungi hak politik PNS di Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, melalui penguatan regulasi, pendidikan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta dialog konstruktif antara pemangku kepentingan. Penting untuk menjaga agar ASN tetap profesional dalam pelayanan publik tanpa intervensi politik, sekaligus memastikan mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara etis. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, serta penegakan sanksi yang adil, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang menjaga integritas birokrasi, memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat, dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang merusak keadilan dan stabilitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Harkristuti, H. (2018). *Hukum dan hak asasi manusia*. Gadjah Mada University Press.
- Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Dinamika Hukum*.
- Kurnia, L. (2013). Penyelesaian ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Soekanto, S. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Agriawan, M. and Widiarto, R.S. (2023) 'Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), pp. 2437–2448. Available at: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5810>.
- Amir, & Hertanto. (2023). "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024." *Journal Publicuho*, 6(2). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>
- Alrah, Z. (2022) 'Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau', *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 1(01), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.
- Andriyansyah, M.F. (2024) 'Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya', 05.
- Dedi, A. (2021) 'Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi di Indonesia', *Jurnal moderat*, 7(1), pp. 1–9.
- Ginting, B., Nasution, M. and Leviza, J. (2022) 'Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor . 3168 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN , Putusan Nomor 806 / Pid . Sus / 2019 / PT MDN , Dan Putusan Mahkamah Agung No', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), pp. 123–130.
- Harahap, I.H. (2024) 'Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi', (2).
- Luhukay, R.S. (2024) 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), pp. 51–63. Available at: <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>.
- Marta, D.J. (2023) 'Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024', *Jurnal Andragogi*, 11(0), pp. 1–23.
- Mulyana, M. (2024) 'Aparatur Sipil Negara dan Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah', 8, pp. 32881–32891.
- Nirahua, S.E.. (2009) 'Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Pattimura*, 1(1), pp. 84–97.

- Rosidi, A., Zainuddin, M. and Arifiana, I. (2024) 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, 2(1), pp. 46–58.
- Susilo Prabowoadi, I. and Afandi, M. (2020) 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), pp. 127–146. Available at: <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.